

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Siffa Nurul Fadila (2020) *Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Griya Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan subjek dan informan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses rehabilitasi sosial di Griya PMI. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa ada empat proses rehabilitasi sosial yang pertama yaitu akses pasien. Kedua, penerimaan dan *assessment* Ketiga, pelaksanaan kegiatan dan yang keempat, resosialisasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu bertempat di PMI (Palang Merah Indonesia) dan hanya membahas tentang proses rehabilitasinya saja. Sedangkan, penelitian saya bertempat di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri dan membahas Peran Pekerja Sosial di dalam Rehabilitasi Sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Farhan (2020) *Proses Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Al-Fajar Berseri Bekasi*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Hasil yang telah didapatkan didalam penelitian ini yaitu Yayasan Al-Fajar Bekasi melakukan proses rehabilitasi sosial dengan cara pelayanan dan pembinaan. Dimana

memiliki peran untuk penyembuhan, pendampingan, pengembangan, sosialisasi, serta advokasi dan resosialisasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lintang Restu Adrawina (2020) *Peran Pekerja Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPT. Liposos Jember*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan pekerja sosial terhadap ODGJ adalah sebagai *enabler*, broker dan fasilitator.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri, Herdina Feby (2021) *Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pekerja sosial dalam pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar, memulihkan orang dengan gangguan jiwa dan memberikan pemberdayaan pada binaan orang dengan gangguan jiwa guna memberikan rasa percaya diri. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja sosial di Yayasan Mentari Hati telah menjalankan perannya secara baik sebagai fasilitator, broker, pelindung, dan pembela.

Penelitian yang dilakukan oleh Liawati (2022) *Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mintal Martani Cilacap*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengetahui proses rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa di rumah pelayanan sosial disabilitas mental “martini cilacap”. Hasil dari penelitian ini adalah proses rehabilitasi menggunakan beberapa tahap yaitu pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana pemecah masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah terletak di bagian lokasi penelitian. Dimana penelitian saya terletak di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri sedangkan penelitian lain terletak di Griya Palang Merah Indonesia (PMI) kota Surakarta, Yayasan Al-Fajar Berseri Bekasi, UPT. Liposos Jember, Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya, Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap. Selain itu perbedaannya terletak pada fokus tujuan penelitiannya. Beberapa penelitian berfokus pada rehabilitasi sosial saja sedangkan penelitian saya berfokus pada peran pekerja sosial dalam implementasi rehabilitasi sosial, lalu terletak pada peran pekerja sosial yang dipakai.

B. Peran Pekerja Sosial

Peran menurut Soerjono Soekanto (1982) dalam (Farhan, 2020) adalah sesuatu yang bergerak secara berubah-ubah sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menjalankan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, seseorang tersebut sudah melakukan suatu peranan.

Pekerja sosial adalah profesi yang berkembang pada akhir ke-19 dan abad ke-20. Kemunculan dari pekerja sosial masih dipandang relatif baru, akan tetapi, pekerja sosial memberikan perkembangan yang sangat penting dan memenuhi persyaratan. Pengertian pekerja sosial menurut UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Namun, menurut (sukmana, 2022) Pekerja Sosial (*Social Worker*) adalah kegiatan profesional yang dilakukan untuk menolong seseorang, kelompok atau masyarakat dalam memperbaiki fungsi sosialnya dan menciptakan keadaan masyarakat yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Soetarso dalam (Syafitri, 2021) pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan pengembangan interaksi sosial sehingga menguntungkan satu sama lain, guna untuk memperbaiki kualitas kehidupan dalam satu kesatuan yang sesuai dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial merupakan suatu profesi yang dapat menolong seseorang untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk keberlangsungan hidupnya.

Dalam menjalankan tugas pekerja sosial memiliki peran-peran yang wajib diterapkan pada klien, dimana pekerja sosial diharapkan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang berfokus pada penanganan dan pemberdayaan klien. Tidak hanya pada individu itu saja tetapi pada

keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Menurut Zastrow dalam (zastrow, 2017) ada beberapa macam peran dari pekerja sosial adalah sebagai berikut :

1. *Enabler* (pemungkin)

Peran dari pekerja sosial ini adalah sebagai penolong untuk individu atau kelompok dalam melakukan klarifikasi dan identifikasi permasalahan mereka sehingga, mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri secara efektif. peran enabler sangat penting dalam membantu klien untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan mereka.

2. *Broker* (makelar) / *Liaison*

Pekerja sosial berperan sebagai penyambung individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dari layanan sosial. Broker juga bisa disebut dengan Liaison yang berarti merujuk pada peran atau individu yang bertugas sebagai penghubung antara dua atau lebih organisasi atau pihak. Tugasnya adalah memfasilitasi komunikasi, membangun hubungan yang baik, dan memastikan kerjasama yang efektif antara pihak-pihak tersebut.

3. *Advocate* (pembela)

Peran advokat digunakan saat klien atau kelompok warga negara yang memerlukan pelayanan namun, tidak mendapatkan serta mengalami kesulitan dalam mengakses terhadap layanan

sosial tersebut. Dimana peran pekerja sosial mengubah satu atau lebih kebijakan layanan sosial lembaga tersebut. Dengan melakukan pemberdayaan kepada klien atau kelompok warga negara melalui perbaikan kebijakan di lembaga.

4. *Activist* (aktivis)

Peran sebagai aktivis digunakan untuk menciptakan perubahan lingkungan sosial untuk lebih memenuhi kebutuhan individu yang diakui. Dimana pekerja sosial sebagai pencari data dan fakta kebutuhan masyarakat, serta guna memberikan pemahaman dan dukungan publik.

5. *Mediator* (mediator)

Pekerja sosial sebagai mediator berguna untuk menolong mencari kesepakatan, menyatukan pandangan yang berbeda dalam perselisihan konflik untuk mencapai kondisi yang memuaskan. Dalam peran ini pekerja sosial menggunakan keterampilan dalam bentuk mediasi. Pekerja sosial tidak boleh mendukung kepada salah satu pihak dan harus memahami posisinya dari kedua belah pihak.

6. *Negotiator* (negosiator)

Peran pekerja sosial sebagai negosiator adalah sebagai penghubung pihak-pihak yang sedang berkonflik. Dimana pekerja sosial melakukan upaya menemukan pemecahan masalah dan

tawar-menawar agar menciptakan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak dengan perjanjian bersama.

7. *Educator* (pendidik)

Peran ini ditujukan dalam keterlibatan pekerja sosial dalam memberikan informasi dan melatih keterampilan pada klien. Dalam memberikan informasi pekerja sosial harus menjadi komunikator yang baik agar informasi yang disampaikan mudah dipahami klien.

8. *Intitator* (inisiator)

Peran ini berfokus pada perhatian pada suatu masalah yang potensial. Dimana pekerja sosial memberikan usulan terhadap suatu masalah dan usulan tersebut disetujui oleh semua pihak, akan tetapi harus diikuti oleh fungsi lainnya.

9. *Empowerer* (pemberdaya)

Dalam peran ini pekerja sosial melibatkan diri dalam meningkatkan kemampuan klien dalam memahami kondisi lingkungannya, menentukan pilihan, mengambil tanggung jawa atas pilihan mereka, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka melalui organisasi.

10. *Coordinator* (koordinasi)

Pekerja sosial dalam peran ini melakukan koordinasi layanan dari berbagai instansi untuk mencegah duplikasi layanan yang beragam yang memiliki tujuan saling bertentangan. Pekerja sosial menyamakan seluruh komponen secara terorganisir.

11. *Researcher* (peneliti)

Pekerja sosial dalam praktiknya mengkaji referensi tema yang menarik, melakukan evaluasi, melakukan penilaian kelebihan dan kekurangan dari program, dan melakukan kajian untuk kebutuhan di masyarakat.

12. *Group Facilitator* (fasilitator kelompok)

Dalam peran ini pekerja sosial sebagai pemimpin untuk aktifitas kelompok. Dimana kelompok-kelompok yang dimaksud seperti kelompok terapi, kelompok swadaya, kelompok terapi keluarga.

13. *Public Speaker* (pembicara publik)

Pekerja sosial ditugaskan untuk menjadi pembicara kepada kelompok-kelompok atau instansi dalam memberikan informasi tentang layanan atau melakukan advokasi pelayanan terbaru. Peran pekerja sosial sebagai public speaker sangat penting dalam mempromosikan kesadaran sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan komunitas

C. Rehabilitasi Sosial

1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 8 tentang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi sosial yang dikemukakan oleh Suparlan dalam (Dr. Nur'aini, 2022) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali dan memajukan fisik, keterampilan serta mental dari seseorang, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya dan keluarganya.

Menurut (sukmana, 2022) rehabilitasi sosial adalah intervensi pekerja sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial. Dimana rehabilitasi sosial sendiri terdiri dari:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar

Rehabilitasi ini tujuannya untuk memulihkan keberfungsian sosial berupa motivasi, diagnose psikososial, bimbingan rohani, jasmani, dan sosial, pelayanan aksesibilitas

b. Rehabilitasi Sosial Lanjut

Rehabilitas sosial lanjut tujuannya untuk mengembangkan keberfungsian sosial berupa pembinaan kewirausahaan, bimbingan resosialisasi yang dilakukan dengan terapi fisik, mental, pemenuhan hidup layak.

Sedangkan menurut Siswosoermarto (2012:450) (Bidayatul Hidayah, 2023) keberfungsian sosial berfokus kepada kapabilitas individu, keluarga dan masyarakat dalam menjalankan peran sosial di masyarakat. Dimana individu, kelompok dan masyarakat memiliki cara bertingkah laku sesuai peran sosialnya di keluarga atau masyarakat.

Berbeda dengan Siswosoermarto, menurut Sri Widarti dalam (liawati,2022) keberfungsian sosial adalah upaya kesehatan, kejiwaan, sosial, ekonomi, pendidikan yang terkoordinisir untuk memulihkan fisik dan mentalnya agar dapat kembali ke dalam anggota masyarakat dan produktif dalam bermasyarakat.

Menurut pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsional yang berfokus pada pemulihan dan pengembangan individu, kelompok dan masyarakat

dalam kesehatan mental dan fisik yang tujuannya agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

2. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Menurut Murni (2015:282-283) dalam (Fadillah, 2020)

Tujuan dilaksanakannya rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya hak penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi aktif dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan hak-hak penyandang disabilitas.
- b. Tersedianya berbagai layanan dan informasi.
- c. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental.
- d. Membantu terwujudnya harapan penyandang disabilitas mental untuk hidup optimal di masyarakat.
- e. Terwujudnya peningkatan potensi dan sumber keluarga serta masyarakat.
- f. Hilangnya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental.
- g. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang permasalahan penyandang disabilitas mental.
- h. Terwujudnya kepedulian, kesempatan, dan peluang bagi pemerintah, pekerja sosial dalam pengembangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental.

Hal ini dikuatkan dengan penjelasan menurut Haryanto (2002) dalam (Farhan, 2020) bahwa tujuan dari rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, maupun masyarakat dan lingkungan sosial.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan diri setiap individu untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa tujuan dari rehabilitasi sosial adalah mengembalikan keberfungsian sosial serta memberikan pehaman kepada masyarakat tentang penyandang disabilitas mental agar tidak adanya stigma buruk dari masyarakat tentang penyandang disabilitas mental.

3. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Menurut Carolina (2004:185) (Fadillah, 2020) jenis-jenis rehabilitasi dibagi menjadi berikut:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis berfokus pada perawatan secara medis untuk memulihkan kondisi fisik dengan bantuan tenaga professional. Rehabilitasi medis memberikan pelayanan di rumah sakit yang khusus dan ada pelayanan rehabilitasi medis. Contohnya Rumah Sakit Menur

b. Rehabilitasi Pendidikan

Peranan rehabilitas pendidikan adalah untuk memberikan kemampuan akademik, memulihkan akademik yang karena sakit atau lupa. Dalam meningkatkan kemampuan akademik diharapkan agar mereka bisa hidup mandiri serta mampu menyesuaikan diri dan mampu berkomunikasi di dalam kehidupan masyarakat secara baik

c. Rehabilitasi Sosial

Jenis rehabilitasi sosial ini berfokus pada upaya pengembangan bakat, daya inisiatif dan kreativitas, serta kemampuan berkarya. Rehabilitasi sosial juga digunakan sebagai penyesuaian diri dan lingkungan, suasana kerjasama, menghargai orang lain, ketahanan terhadap keadaan.

Berbeda dengan pernyataan menurut Hamdani (2014:228) (Fadillah, 2020) bahwa rehabilitasi sosial terdiri dari :

a. Rehabilitasi Medis

Pengobatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan obat-obatan. Rehabilitasi medis ini melakukan pemulihan fungsional klien dari sisi jasmani untuk menunjang pencapaian kondisi psikososial, karya yang normal.

b. Rehabilitasi Non Medis

Proses pemulihan non medis tidak menggunakan dokter atau semacamnya.

Jadi, ada beberapa jenis-jenis rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi sosial medis, rehabilitasi non medis, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi sosial.

4. Program Rehabilitasi Sosial

Menurut Florida (2016:20) (Fadillah, 2020) menjelaskan bahwa ada beberapa program rehabilitasi sosial yaitu :

a. Program *Orientation*

Program rehabilitasi ini tertuju pada pengetahuan dan pemahaman klien terhadap waktu, tempat, dan tujuan. Kesadaran dikuatkan dengan interaksi aktifitas pada klien.

b. Program *Assertion*

Kemampuan klien dalam mengespresikan perasaannya sendiri. Dengan mendorong klien untuk mengespresikan dirinya dengan tingkah laku yang bisa diterima oleh masyarakat melalui kelompok.

c. Program Rekreasi

Program rekreasi dilakukan untuk membuat aktifitas yang menyenangkan dan memberikan kesempatan bagi klien untuk mengikuti berbagai macam reaksi. Program ini juga bertujuan agar klien bisa menerapkan keterampilan yang sudah ia pelajari

Sedangkan, menurut (Nasir,2011) dalam (liawati, 2022) program rehablitasi sosial dibagi menjadi berikut :

a. Program Okupasional

Program okupasional adalah program yang berkaitan dengan gerak badan, olahraga, kerajinan, Kesehatan, kebersihan. Program ini juga dilakukan melalui kegiatan dan aktivitas sehari-hari klien agar klien dapat mandiri dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik.

b. Program Vokasional

Program ini berfokus untuk membantu klien menumbuhkan kepercayaan diri dengan melalui keterampilan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas klien agar setelah keluar dari tempat rehabilitasi sosial klien dapat bekerja sesuai dengan keterampilannya.

Maka, program-program rehabilitasi sosial diatas memberikan dampak yang baik untuk keberlangsungan hidup klien. Program rehabilitasi sosial tersebut tidak hanya berguna dalam pemulihan klien tetapi juga berguna untuk klien saat keluar dari tempat rehabilitasi sosial.

5. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa tahapan-tahapan rehabilitasi sosial yang harus dilakukan oleh pekerja sosial. Adapun tahapan rehabilitasi menurut Kementerian Sosial (2017) dalam (liawati, 2022) yaitu:

- a. Pendekatan awal pasal 11 huruf a adalah kegiatan awal proses rehabilitasi penyandang disabilitas yang dilakukan dengan orientasi, konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi.
- b. Pemahaman masalah pasal 11 huruf b digunakan untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dengan sumber yang dimiliki yang dilakukan dengan pengumpulan data, informasi, analisis, dan temuan kasus.
- c. Penyusunan rencana pasal 11 huruf c adalah kegiatan untuk menangani masalah permasalahan dengan hasil yang di dapat dari pengungkapan masalah. Dalam penyusunan rencana ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu menentukan skala prioritas, menentukan jenis layanan dan rujukan, membuat kesepakatan penyelesaian masalah.
- d. Pemecahan masalah pasal 11 merupakan kegiatan untuk menyusun rencana pemecahan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.
- e. Resosialisasi pasal 11 huruf e adalah kegiatan untuk mempersiapkan keluarga dan masyarakat dalam menerima

kembali penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dalam berbaur dan berkontribusi di dalam masyarakat.

- f. Terminasi pasal 11 huruf f merupakan kegiatan akhir dari pelayanan yang dilakukan jika rehabilitasi sudah tercapai.
- g. Bimbingan lanjut 11 huruf g adalah kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi setelah pelayanan.

Sedangkan, Widati (2011:20-21) dalam (Fadillah, 2020) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi dilakukan dengan bimbingan sosial, pembinaan mental dan bimbingan keterampilan.
- b. Bimbingan sosial dilakukan untuk meningkatkan kesadaran klien pada fungsi sosialnya. Sehingga muncul tanggung jawab sosial yang baik.
- c. Bimbingan keterampilan digunakan untuk menyadarkan keterampilan yang dimiliki serta memiliki keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini dilakukan agar klien mandiri dalam hidup bermasyarakat.
- d. Bimbingan dan penyuluhan diperuntukan untuk keluarga dan lingkungan sosial untuk meningkatkan kesadaran bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Agar dapat memahami program

rehabilitasi serta kondisi klien agar dapat ikut serta dalam proses penyembuhan dan pemecahan masalah klien.

Jadi, menurut pendapat diatas ada beberapa tahapan-tahapan rehabilitasi sosial yaitu pendekatan awal, Penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut.

D. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) jiwa yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa menjelaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Namun, menurut Frederick H. Kanfer dan Arnold P. Goldstein dalam (Farhan, 2020) penjelasan tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang sulit dalam mengalami interaksi dengan orang lain maupun sikapnya terhadap dirinya sendiri karena perubahan perilaku tanpa sebab yang tidak masuk akal, berlebihan, dan berlangsung lama.

Diperkuat dengan penjelasan Liawati (2022) bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan berfikir dan bertindak sehingga dapat menyebabkan hambatan dan penderitaan dalam fungsi sosialnya.

Kesimpulan dari beberapa pernyataan diatas bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan berfikir dan bertindak sehingga sulit dalam berinteraksi dengan orang lain dan menyebabkan terhambatnya fungsi sosialnya.

2. Penyebab Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Menurut Yusuf Ahmad; DKK 2015 dalam (Farhan, 2020) ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu:

- a. *Somatik Organobiolis* yaitu faktor yang disebabkan oleh tingkat tingkat kematangan dan perkembangan organik.
- b. Faktor Psikologi yaitu faktor yang disebabkan oleh hubungan antara keluarga dimana masalah masalah tersebut mengakibatkan timbulnya emosional, depresi, rasa bersalah
- c. Faktor Sosio-Budaya yaitu faktor yang disebabkan oleh lingkungan sekitar dimana seringkali penyebabnya adalah dengan adanya stigma ataupun kesejahteraan yang tidak memadai

Maka, kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa penyebab seseorang terkena gangguan kejiwaan berasal dari faktor keluarga

dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi hilang kepercayaan dirinya dan akan berakibat fatal.

3. Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Dalam menangani orang disabilitas mental atau ODGJ harus mengetahui individu tersebut didiagnosa dengan kategori yang bagaimana. Karena setiap kategori penyakit mental memiliki penanganan, pemulihan, dan pengobatan yang berbeda-beda. Menurut (Farhan, 2020) ada beberapa kategori orang dengan gangguan jiwa yaitu:

a. Skizofrenia

Orang yang mengidap gangguan ini memiliki perilaku yang abnormal, dimana terjadi pemulihan yang sulit dan jika lambat ditangani akan menjadikan personal tersebut rusak.

b. Depresi

Depresi dalam arti umum merupakan perasaan emosional yang terjadi pada individu dengan penderitaan yang mendalam. Dalam gangguan ini biasanya seseorang kehilangan minat dan menyebabkan seseorang mudah lelah saat beraktifitas. Bahkan bisa menjadikan seseorang tersebut merasa putus asa dan tak berdaya hingga menyebabkan pikiran-pikiran negative muncul seperti ingin bunuh diri.

c. Kecemasan (*anxiety disorder*)

Dalam gangguan ini memiliki beberapa tingkatan yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat dan panik. Kecemasan tersebut bisa muncul karena adanya rasa takut yang tidak spesifik.

d. Gangguan Kepribadian

Menurut Maslim 1998, terdapat beberapa kelompok gangguan kepribadian yaitu kepribadian paranoid, afektif, schizoid, aplosif, anankastic, obesif-kompulsif, histerik, astenik, antisosial, pasif-agresik, inadequate. Gangguan kepribadian biasanya ditandai dengan orang-orang yang mengalami kemampuan tinggi.

e. Gangguan Mental Organik

Gangguan dalam mental organik adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh fungsi otak yang terganggu.

f. Gangguan *Psikosomatik*

Gangguan *Psikosomatik* merupakan gangguan yang terjadi pada fungsi organ tubuh yang bermasalah.

g. Retardasi Mental

Gangguan ini disebabkan karena perkembangan jiwa yang tidak lengkap sehingga menyebabkan selama perkembangannya berpengaruh pada tingkat kecerdasan.

h. Gangguan Perilaku Masa Kanak Dan Remaja

Gangguan pada kesehatan mental yang menyebabkan terganggunya pola perilaku yang berulang dan melanggar norma-norma yang berlaku

